

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar tradisional merupakan sebuah pusat kegiatan ekonomi di suatu daerah yang juga menjadi perwujudan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan istilah “pasar tradisional” berubah menjadi “pasar rakyat” tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 menyatakan bahwa pasar rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar [1].

SNI Pasar Rakyat pertama kali diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada tahun 2015 dengan nama lengkap SNI 8152:2015 Pasar Rakyat dengan tujuan sebagai pedoman dalam mengelola dan membangun Pasar Rakyat, serta memberdayakan komunitas Pasar Rakyat. Dengan dikelolanya Pasar Rakyat sesuai dengan pedoman ini diharapkan produk yang beredar di dalam pasar sesuai dengan ketentuan yang pada akhirnya dapat meningkatkan perlindungan terhadap konsumen [2]. Setelah menerbitkan SNI Pasar Rakyat yang pertama pada tahun 2015, pada tahun 2021 BSN kembali menerbitkan SNI Pasar Rakyat yang terbaru, yakni SNI 8152:2021 Pasar Rakyat. Terbitnya SNI Pasar Rakyat yang terbaru ini merupakan sesuatu yang bisa dimaklumi mengingat menurut aturan dari ISO (*International Organization for Standardization*) yang mengatakan sebuah standar setidaknya dikaji ulang setiap 5 tahun. Tujuannya tentu saja agar standar yang dibuat bisa tetap relevan dengan keadaan dan realita terkini [3]. Menurut republika.co.id pertanggal 8 desember 2021 terdapat 16.175 pasar dan sampai saat ini baru 53 pasar di 14 provinsi yang memperoleh SNI.

Pasar rakyat bersertifikat SNI bermanfaat untuk mendorong agar pasar rakyat lebih modern dan mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, sehingga dapat meningkatkan omset pedagang pasar rakyat. Meningkatkan pelayanan dan akses yang lebih baik kepada masyarakat konsumen, sekaligus menjadikan pasar rakyat sebagai penggerak perekonomian daerah. Mewujudkan Pasar rakyat yang bermanajemen modern, lebih bersih, sehat, aman, segar, dan nyaman, sehingga dapat menjadi tujuan tetap belanja konsumen serta referensi dalam pembangunan pasar-pasar lainnya. Konsep dan Prinsip Revitalisasi Pasar Rakyat Program revitalisasi pasar rakyat Kemendag RI bukan hanya menyentuh perbaikan dari sisi perbaikan fisik saja, melainkan juga dari sisi ekonomi, sosial budaya dan manajemen [4].

Di Indonesia terdapat 16.235 Pasar Rakyat yang masih terbelakang kondisinya seperti kumuh, kotor, dan tidak memiliki manajemen yang baik. Oleh karena itu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) meluncurkan program Penggerak Muda Pasar Rakyat. Program Penggerak Muda Pasar Rakyat memiliki target atau capaian untuk melakukan perbaikan mulai dari fisik hingga sistem manajemen pasar. Program Penggerak Muda Pasar Rakyat akan dilaksanakan di 60 Pasar Rakyat yang tersebar di 15 kabupaten atau kota.

Penggerak Muda Pasar Rakyat memiliki program kerja tersendiri yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perdagangan dimana penulis mendapatkan tugas disalah satu dari empat pasar di kabupaten banyumas yaitu pasar wangon. Di pasar wangon masih banyak kekurangan dari segi fisik bangunan, sarana prasarana, kebersihan dan masih banyak lagi yang jauh dari kata sempurna untuk menjadikan pasar rakyat ber-SNI. Oleh karena itu penulis mengakat topik “Perubahan Pasar di Indonesia Mejadi Pasar Rakyat yang Ber-SNI 8152 Tahun 2021 : Pada Pasar Rakyat Wangon”. Dimana penulis akan memaparkan proses dari program yang telah penulis lakukan pasar menjadi pasar rakyat yang ber-SNI 8152:2021 di pasar rakyat wangon kabupaten banyumas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, maka dapat diambil yang menjadi rumusan masalah yaitu :

1. Apa yang menjadi keuntungan dari SNI 8152 Tahun 2021 untuk pasar?
2. Bagaimana proses menjadikan pasar menjadi pasar rakyat ber SNI 8152 tahun 2021?

1.3 Tujuan Kegiatan

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari kegiatan ini ialah :

1. Memperkenalkan SNI 8152 tahun 2021 pada pasar rakyat.
2. Menambah pemahan terkait pasar Indonesia menjadi pasar rayat yang ber-SNI 8152 tahun 2021 sebagai standar pasar di Indonesia.

1.4 Manfaat Kegiatan

Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan agar :

1. Pasar Rakyat dapat mulai berbenah untuk mulai memperhatikan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam SNI 8152:2021 Pasar Rakyat, menerapkan digitalisasi pasar, dan memperluas pengetahuan para pedagang terkait dengan berdagang.
2. Merubah pola pandangan masyarakat terkait pasar Indonesia yang tak layak dikunjungi menajadi pasar rakyat yang layak untuk dikunjungi.